



Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Yayasan Adopsi Anak

Ayu Efridadewi¹, Rizky Pranopta²

¹ Universitas Maritim Raja Ali Haji

² Universitas Maritim Raja Ali Haji

ayuefridadewi@umrah.ac.id¹, riskipranopta@gmail.com²

Kata kunci:

Perdagangan orang,
adopsi anak

Abstrak

Perdagangan perempuan dan anak adalah tindakan yang memuat lebih dari satu perbuatan dengan unsur-unsur perekrutan, pengangkutan, penerimaan, penampungan. Umumnya perempuan dan anak merupakan makhluk yang lemah ditambah lagi gampang dikelabui dengan perkataan janji-janji manis membuat mereka dengan mudahnya menerima tawaran padahal janji-janji/modus tersebut menjerumuskan mereka ke dalam situasi yang sangat tidak manusiawi, diperlakukan kejam dan dimanfaatkan demi keuntungan yang besar sebagai akibat hukum. Terkhusus anak yang diadopsi melalui persalinan tempat yayasan illegal merupakan tindakan yang mengesampingkan ataupun mengabaikan hak-hak anak sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan atas tindak pidana tersebut maka pelaku wajib dikenakan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, bertentangan pula dengan ketentuan hukum pidana yaitu Pasal 297 KUHP dan Pasal 76 huruf F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statua approach). Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka (library research). Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitis yaitu memfokuskan terhadap bidang penelitian yang akan diteliti.

Pendahuluan

Tindak pidana perdagangan orang bukanlah suatu hal yang baru khususnya di Indonesia, kejahatan ini merupakan salah satu dari berbagai bentuk kejahatan yang memiliki kriteria atau tindak pidana dengan cara mengeksploitasi korban baik dalam negeri maupun antar negara tetangga. Masalah *human trafficking* hingga pada saat ini tidak bisa diusut tuntas oleh negara justru kejahatannya semakin lama semakin berkembang dilengkapi dengan modus operandi yang berkembang pula menyesuaikan kecanggihan global.

Untuk mengurangi dan/atau menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) Pemerintah Indonesia telah berupaya memperkuat dengan ketentuan hukum yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi, upaya hukum tersebut juga tidak memberikan dampak/ancaman hukum bagi orang-orang yang tidak bertanggungjawab, tidak

berprikemanusiaan demi kepentingan serta demi memperoleh keuntungan yang besar dengan menghalalkan segala cara untuk menjerumuskan orang yang dalam kesusahan dalam faktor-faktor tertentu.

Selain itu upaya preventif dan upaya represif selama telah dijalankan oleh penegak hukum sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, namun tetap saja upaya tersebut tidak memberikan pengaruh yang efektif terhadap pelaku maupun calo-calo korban tindak pidana perdagangan orang. Hingga pada saat ini kasus-kasus yang bermunculan menjadi bukti bahwa kejahatan yang memperjualbelikan orang semakin marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia.

Upaya preventif adalah suatu tindakan yang dilakukan pihak berwajib sebelum terjadinya perbuatan menyimpang atau bertentangan dengan hukum agar tindakannya dapat di cegah. Tindakan dalam upaya ini dilakukan melalui bimbingan, arahan dan pengaruh seperti mengajak masyarakat untuk mengetahui dampak terjadinya suatu tindak pidana.(Fadhly, 2021, p. 110)

Sedangkan upaya represif adalah suatu tindakan wajib yang dilakukan oleh penegak hukum ketika suatu tindak pidana telah terjadi, artinya menindaklanjuti seseorang yang telah melakukan kejahatan kemudian akan di proses secara hukum.(Almaida & Imanullah, 2020, p. 7)

Berdasarkan upaya diatas, perkembangan era membawak kejahatan semakin marak terjadi. Adapun dalam kajian ini anak yang diadopsi dijadikan media untuk memperoleh income (pendapatan) sebagai salah satu kasus dalam tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Kejahatan yang tidak manusiawi ini fokuskan kepada perempuan dalam keadaan hamil yang tidak memiliki suami, tidak memiliki uang untuk biaya persalinan dan berbagai masalah lainnya, pada intinya perempuan yang sedang hakim tersebut di iming-imingi fasilitas untuk persalinan anak dalam kandungan padahal tempat demikian berkedok yayasan (illegal). Dengan tawaran yang disertai iming-iming tersebut pada akhirnya para calo pun menyetujuinya karna keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki, kemudian melahirkan anak dari persalinan tersebut, pelaku akan mengambil dan mencari orang-orang yang mau mengadopsi anak, target pelaku biasanya adalah orang-orang atau keluarga yang tidak memiliki keturunan.

Merujuk pada berita CNN Indonesia, telah ditangkap pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui adposi anak berkedok yayasan. Perempuan yang sedang hamil diwadahi tempat untuk persalinan anak, kemudian anak tersebut akan di serahkan kepada orang untuk mengadopsinya, disyaratkan pun harus membayar tagihan 15 juta rupiah sebagai bentuk kesepakatan antar pihak-pihak terkait.(CNN, 2022)

Adopsi anak yang tidak melalui proses hukum merupakan tindakan illegal dimana kejahatan ini termasuk dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. undang-undang ini menegaskan adanya pengakuan dan pemenuhan hak setiap orang termasuk anak dalam kandungan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:(*Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, n.d.)

“Hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76F menegaskan bahwa:

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”.

Perdagangan anak untuk tujuan adopsi secara ilegal adalah praktik yang sangat tercela dan melanggar hukum serta etika. Hal ini melibatkan penjualan atau pembelian anak baik anak yang baru lahir maupun anak dalam masa pertumbuhannya dengan tujuan untuk mengadopsi mereka secara ilegal, tanpa melalui proses adopsi yang sah dan legal yang

melibatkan otoritas yang berwenang. Anak-anak yang calo korban tindak pidana perdagangan orang kerap kali dieksploitasi secara finansial, mereka di ambil dari keluarga yang berkekurangan atau tidak mampu secara ekonomi dan pekerjaan yang tidak mumpuni. (Dewi & Baiquni, 2021, p. 88)

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan diatas, tentunya dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perdagangan orang melalui adopsi anak merupakan kasus yang belakangan ini marak terjadi, perlunya perhatian serius terhadap perempuan atau ibu-ibu dalam keadaan hamil dan tidak memiliki pasangan untuk menutupi kekurangan dan kebutuhan persalinan hingga tumbuh berkembangnya anak generasi bangsa. Oleh karena itu, peneliti tertarik mengkaji fenomena hukum terkait “Tindak Pidana Perdagangan Orang Berkedok Yayasan Adopsi Anak”.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah proses menganalisa suatu permasalahan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif (*normatif law research*) merupakan sebuah proses yang menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. (Marzuki, 2020, p. 35)

Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Bahan hukum primer diperoleh melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan peraturan lain yang terkait. Bahan sekunder terdiri dari jurnal, karya tulis ilmiah, dan sumber dari internet. Sedangkan bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia yang relevan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statua approach*), yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Menurut Muhaimin, pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu kesimpulan. (Muhaimin, 2020, p. 55)

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analitis yakni memfokuskan terhadap bidang penelitian yang akan diteliti yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa secara cermat suatu permasalahan hukum kemudian ditarik kesimpulan. selain itu digunakan juga pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah aturan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat ancaman sanksi pidana di dalamnya. Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) seiring perkembangannya diartikan sebagai bentuk dari perdagangan modern. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada hilangnya hak-hak individu sebagaimana dinyatakan dalam Hak Asasi Manusia (HAM), namun juga secara langsung menimbulkan dampak luar biasa kepada setiap korban yang mengalami tindak pidana perdagangan orang. Dampak yang ditimbulkan ialah sebagai berikut: menyebabkan trauma fisik, psikis, cacat seumur hidup bahkan kematian. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, n.d.)

Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perbuatan atau perilaku menyimpang yang selalu ada di tengah masyarakat dan dalam realitanya kejahatan pada dasarnya tidak terlepas dari kejahatan. Perilaku menyimpang merupakan ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari timbulnya keresahan, ketegangan sosial, dan suatu tindakan yang membuat hidup tentram masyarakat terganggu.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah memberikan definisi yang di rumuskan dalam Pasal 1 ayat (1), menyatakan bahwa:(Nuraeny, n.d., p. 273)

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Menurut PBB sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 3 huruf a, mendefinisikan perdagangan orang diartikan sebagai: tindak pidana melalui perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau pengiriman melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan atau dengan cara-cara kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapatkan keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi.(Sinlaeloe, 2017, p. 2)

Menurut perdagangan orang merupakan segala bentuk aktivitas atau perbuatan yang mengarah pada bujukan, pengiriman, pengalihan, pemberangkatan dan penyerahan kepada penerima secara paksa, menakut-nakuti, penculikan atau penipuan dalam berbagai bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan terhadap korban-korban yang lemah sehingga pada akhirnya menimbulkan ketakutan luar biasa, penipuan termasuk yang timbul dari ikatan kontrak sebagai hutang dengan pembayarannya melalui perbudakan guna mendapatkan keuntungan, atau penguasa atas hak kebebasan seseorang dengan tujuan mengeksploitasi hak-hak korban.(Prasetia, 2021, p. 189)

Pada dasarnya calo korban tindak pidana perdagangan orang rentan terjadi pada perempuan dan anak-anak, hal ini dipengaruhi oleh kemiskinan, kemampuan komunikasi, pendidikan, informasi dan pengetahuan sangat minim dalam setiap diri korban. Faktor-faktor demikian menjadi kesempatan para pelaku memanfaatkan dilalui modus dan iming-iming mendapatkan gaji besar, fasilitas memadai, kerja tetap hingga ada yang sebagian dijanjikan sukses di negara tetangga, dengan itu tidak dapat dipungkiri keadaan dengan keterbatasan menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana tersebut.

Perdagangan perempuan dan anak adalah tindakan yang memuat lebih dari satu perbuatan dengan unsur-unsur perekrutan, pengangkutan, penerimaan, penampungan. Umumnya perempuan dan anak merupakan makhluk yang lemah ditambah lagi gampang dikelabui dengan perkataan janji-janji manis membuat mereka dengan mudahnya menerima tawaran padahal janji-janji/modus tersebut menjerumuskan mereka ke dalam situasi yang sangat tidak manusiawi, diperlakukan kejam dan jauh dari jangkauan tanggungjawab negara ketika tindakan yang dialami tidak diketahui oleh pemerintah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur pula mengenai tindak pidana perdagangan perempuan, ditegaskan pada ketentuan Pasal 297 KUHP beserta sanksi, bahwa:(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia, n.d.)

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam (6) tahun.”

Adapun unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yaitu:(Alpino, 2022, p. 12)

1. Unsur pelaku, yaitu orang perseorangan, korporasi, kelompok terorganisasi dan penyelenggara negara.
2. Unsur tindakan, yaitu urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami, atau dibentuk berdasarkan atau melalui: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang.
3. Unsur metode/ upaya modus, yaitu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan untuk menghasut guna menjamin tercapainya suatu proses, yakni: ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

4. Unsur akibat, yaitu sesuatu tindakan yang terwujud sebagai akibat dari tindakan ini yang meliputi: eksploitasi orang atau mengakibatkan seseorang tereksploitasi.

Anak merupakan korban selain perempuan yang sama-sama rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Maraknya kasus-kasus perdagangan anak dewasa ini sangat memprihatinkan, prihatinnya bahwa anak dimanfaatkan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Terlebih lagi *human trafficking* dilakukan melalui adopsi anak (bayi) ibu yang baru melahirkan, tampak kejam namun begitulah fakta hukum atau fenomena yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat.

Definisi anak perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diartikan sebagai setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. (Lihat Pasal 1 Ayat (5), n.d.)

Anak yang masih dalam kasih sayang ibunya justru dijadikan subjek perdagangan secara ilegal, metode atau mekanisme pengadopsian anak yang dilakukan tidak berdasarkan hukum. Kendatipun demikian, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76F menegaskan bahwa: (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, n.d.)

“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak”.

Berdasarkan UUPA tersebut menjadi dasar untuk menyatakan bahwa perbuatan mengadopsi anak tidak melalui prosedur hukum merupakan perbuatan ilegal tidak sah secara hukum. Demikian pula, akibat hukum yang akan terjadi adalah:

1. Anak-anak yang dieksploitasi melalui sistem adopsi ketika cukup umur nantinya akan dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk dijadikan sebagai pekerja seks, dijadikan untuk melayani orang hidung belang.
2. Anak-anak yang dipindah tangankan seumur hidupnya ia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk bekerja secara paksa tiada henti, mirisnya tidak diberikan upah dari jeri payah kerja anak ketika dewasa, disiksa, diperlakukan layaknya tidak manusiawi.
3. Anak-anak hasil adopsi akan dijadikan sebagai tumbal atau korban persenjataan (perang) hingga pada akhirnya ia akan berurusan dengan hukum yang berlaku karena tindakan teorisme.

Akibat hukum diatas, tentunya sudah bertentangan dengan hak-hak sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain berbunyi:

Pasal 3

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa deskriminasi.

Pasal 4

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Bedasarkan pada ketentuan bunyi Pasal 3 dan Pasal 4 pada intinya menegaskan bahwa anak yang tereksplorasi melalui adopsi dan akibat-akibat hukum yang akan ditimbulkan merupakan perbuatan yang menghilangkan hak-hak dimiliki oleh anak sejak dalam kandungan, dilahirkan hingga dewasa. Oleh karena itu, menyadari adanya tindak pidana perdagangan orang melalui adopsi anak maka pemerintah diharuskan dapat memberantas palaku human trafficking sampai pada akar-akarnya sekalipun pelakunya berada di luar yuridiksi hukum yang berlaku di Indonesia.

Kesimpulan

Perdagangan orang perspektif UU TPPO adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Tindak pidana human trafficking melalui adopsi anak merupakan salah satu kejahatan yang memanfaatkan kondisi perempuan (sedang hamil) di iming-imingi fasilitas yayasan legal untuk melakukan persalinan anak. Mirisnya anak tersebut kemudian diperjualbelikan dengan modus adopsi anak bertarif sekitar belasan juta rupiah. Hal tersebut tentunya telah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Daftar Pustaka

- Almaida, Z., & Imanullah, M. N. (2020). *Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*. *Jurnal Repertorium*, 7(1).
- Alpino, D. (2022). *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim)*. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(3).
- CNN, T. (2022). *Ayah Sejuta Anak Ditangkap , Patok 15 Juta ke Warga Yang Mau Adopsi*. Retrieved from CNN Indonesia website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220928142600-12-853751/ayah-sejuta-anak-ditangkap-patok-rp15-juta-ke-warga-yang-mau-adopsi>
- Dewi, M. D. P., & Baiquni, M. I. (2021). *Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Korban Child Trafficking Di Indonesia*. *Journal of Indonesia Law*, 2(1).
- Fadhly. (2021). *Kewenangan Polri Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Illegal Mining Di Indonesia Melalui Upaya Preventif Dan Represif*. *Lex Administratum*, IX(1).
- Marzuki, P. M. (2020). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: MataramUniversity Press.
- Nuraeny, H. H. (n.d.). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Prasetya, Y. (2021). *Perdagangan Perempuan dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional*. *Jurnal Yustitia*, 7(2).
- Sinlaeloe, P. (2017). *Tindak Pidana, Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.